



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Jenderal. Sudirman No. 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BREBES**

**Nomor : 421.1/daigo /2005**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR ( SD ) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BREBES**

Memeriksa

- : Surat Permohonan Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
AL-AMBARY (YLPIA)  
Jl.At -Taqwa Rt 01/01 Dukuhturi  
Bumiayu Kabupaten Brebes
- Nomor : 026/E/SDIT-A/XI/2005  
Tanggal : 28 Nopember 2005

Menimbang

- : a. Bahwa Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Ambary (YLPIA) akan mendirikan / menyelenggarakan Sekolah Dasar dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir ( a ) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas;  
2. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah  
3. Peraturan Pemerintah ;  
a. Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah dasar  
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

6. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/118 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 26 April 2002 Nomor 060/U/2002 Perihal Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Yayasan: LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
AL-AMBARY (YLPIA)

Nama SD : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)  
AL-AMBARY**

Alamat : Jl.At-Taqwa Rt 01/01 Dukuhturi Bumiayu  
Kabupaten Brebes

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0186/U/1992 Perihal Pemberian Izin tersebut pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini, maka akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 28 Desember 2005



**Drs. H. TARSUN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 130378908

Tembusan Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen  
Depdiknas di Jakarta ( tanpa lampiran )
2. Kepala Dinas P dan K propinsi Jawa Tengah  
di Semarang ( tanpa lampiran )
3. Bupati Brebes
4. Camat Bumiayu
5. Dinas P dan K Kab. Brebes